

**PENYERTAAN MODAL SOSIAL DALAM STRUKTUR PENGENDALIAN INTERN LEMBAGA  
PERKREDITAN DESA (LPD)**

**(Studi Kasus pada LPD Desa Pakraman Penglatan, Kecamatan Buleleng,  
Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali)**

**Oleh:**

**Anantawikrama Tungga Atmadja  
Universitas Pendidikan Ganesha**

**Abstrak**

*Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah lembaga keuangan yang didirikan oleh desa pakraman. Dalam aktivitas operasionalnya, LPD menyertakan modal sosial dalam aktivitas operasionalnya selain menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan lembaga keuangan sebagaimana institusi keuangan lainnya. Penyertaan modal sosial ini juga dimanfaatkan dalam memperkuat struktur pengendalian internnya. Hal inilah yang menyebabkan LPD mampu berkembang dan menjadi lembaga keuangan utama bagi krama desa pakraman. Latar belakang inilah yang menyebabkan keberadaan LPD menarik untuk dipahami untuk mengetahui: 1) motivasi dan alasan maknawi pendirian LPD, 2) struktur organisasi yang mengatur hubungan LPD dan segenap stakeholder-nya, dan 3) bentuk penyertaan modal sosial dalam struktur pengendalian intern LPD. Penelitian ini mempergunakan metodologi kualitatif yang memfokuskan kajian kepada pemahaman atas perilaku manusia dalam menerapkan struktur pengendalian intern. Lokasi penelitian ini adalah di LPD Desa Pakraman Penglatan, Kabupaten Buleleng dengan tahapan yakni; 1) pengumpulan data, 2) reduksi data, 3) penyajian data, dan 4) analisis data dan pengambilan keputusan. Penelitian ini menunjukkan bahwa 1) LPD Desa Pakraman Penglatan mendirikan LPD untuk mengikuti instruksi dari penguasa supra desa yang bersesuaian dengan kebutuhan krama akan lembaga keuangan, 2) LPD memiliki krama desa pakraman dan berbagai institusi yang mengatur aktivitas operasional LPD sebagai stakeholder utamanya dimana hubungan mereka dilandasi oleh modal sosial yang berlandaskan pada ideologi Tri Hita Karana, 3) Modal sosial yang disertakan dalam struktur pengendalian intern LPD berwujud kepercayaan, jaringan sosial, dan pranata sosial.*

**Kata kunci:** Lembaga perkreditan Desa (village bank), desa pakraman, struktur pengendalian internal, modal sosial.

**Abstract**

*Lembaga Perkreditan Desa (LPD) (village bank) is a financial institution formed by the village (desa pakraman). In its operational activities, LPD practices social capital instead of applying the principles of financial institution management like the other financial institutions. The participation of social capital is also used in applying an internal control structure of LPD. This has made LPD growing up and able to be the main financial institution for the villagers (krama desa pakraman). This background has made the LPD interesting to be examined in order to know; 1) motivation and spiritual reason of LPD founding, 2) Organization structure that manage the relationship between LPD and its stakeholders, and 3) the form of social capital participation in internal control structure of LPD. This research was using qualitative method that is focused on description and interpretation of human behavior in applying internal control structure. This research took place in LPD desa pakraman Penglatan, Buleleng district. This research method was done by using four steps, such; 1) data collection, 2) data reduction, 3) data presentation, and 4) data analysis and conclusion. This research showed that; 1) the reason of founding an LPD was preceded by government instruction and was welcome by community because of the real need toward financial institution that provide a cash money, 2) LPD had two main stakeholders, they were krama desa pakraman (villagers) and local government which its interaction is very closed to social capital, especially*

*with the ideology of Tri Hita Karana, 3) Forms of social capital in internal control structure are trust, social network and social institutions.*

**Keywords:** Lembaga perkreditan Desa (village bank), *desa pakraman*, internal control structure, social capital.

---

Alamat Korespondensi : Gedung Jurusan S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha), Jl Udayana No 12 (Kampus Tengah) Singaraja Bali, Email anantawikrama\_t\_atmadja@yahoo.com

## **I Pendahuluan**

*Desa pakraman* atau lazim pula disebut *desa adat* merupakan organisasi sosial tradisional yang memiliki beberapa ciri, yakni mempunyai wilayah dengan batas-batas yang jelas, anggota (*krama*) dengan persyaratan tertentu, *kahyangan tiga* atau pura lain yang memiliki peranan yang sama dengan *kahyangan tiga*, otonomi baik ke luar maupun ke dalam, dan pemerintahan adat dengan kepengurusannya. Hubungan antarkomponen tersebut berlandaskan kepada peraturan (*awig-awig*) baik tertulis maupun tidak tertulis. *Awig-awig* dirumuskan secara bersama lewat *paruman krama desa pakraman* atau dewan desa (Pitana, 1994: 143-144). Karena itu tidak mengherankan jika *desa pakraman* di Bali sering disebut sebagai sebuah “republik kecil” (Covarrubias, 1972: 58).

Keberadaan *desa pakraman* di Bali berlandaskan pada ideologi *Tri Hita Karana*, yakni tiga (*tri*) penyebab (*karana*) kemakmuran (*hita*) yang di dalamnya mencakup *Palemahan*, *Pawongan* serta *Parhyangan*. Hal ini mengandung makna bahwa landasan dan sasaran yang ingin dicapai oleh *desa pakraman* di Bali adalah mewujudkan kesejahteraan bagi warganya dengan berlandaskan kepada keharmonisan hubungan antara manusia dengan lingkungan alam atau *Palemahan*, manusia dengan manusia atau *Pawongan*, dan manusia dengan Tuhan maupun para dewa sebagai manifestasi-Nya atau *Parhyangan* (Gorda, 1999:48-50; Wiana, 1995:44-45). Dalam rangka mewujudkan *Tri Hita Karana*, *desa pakraman* memiliki beberapa hak otonomi diantaranya adalah. “otonomi dalam bidang sosial-ekonomi, yang merupakan kekuasaan untuk mengatur hubungan antaranggota kelompok masyarakat, serta mengelola kekayaan desa adat” (Pitana, 1994: 144). Kekayaan tersebut bisa berbentuk “harta bergerak dan harta yang tidak bergerak” (Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 6 Tahun 1986, Bab VIII, Pasal 14 yang dinyatakan kembali dalam Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001, Bab V, Pasal 9).

Walaupun *desa pakraman* merupakan lembaga sosial yang bersifat otonom atau bahkan sebagai sebuah republik kecil, namun keberadaannya tidak lepas dari kekuasaan pemerintah atau negara. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari adanya kenyataan bahwa setiap *desa pakraman* merupakan bagian dan atau tercakup di dalam wilayah Propinsi daerah Tingkat I Bali. Hal ini menimbulkan implikasi bahwa pemerintah daerah tidak saja

berkedudukan melindungi *desa pakraman*, tetapi juga membinanya, sehingga kehidupan *desa pakraman* bertambah maju (Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 6 Tahun 1986, Bab I, Pasal 1, Butir c yang dinyatakan kembali dalam Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001, Bab I, Pasal 1, Butir 4).

Dalam konteks ini Pemerintah Daerah Tingkat I Bali mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang diperbaharui lagi dengan peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002. Peraturan daerah ini menggariskan bahwa LPD adalah Lembaga Perkreditan Desa yang merupakan suatu Badan Usaha Simpan Pinjam yang dimiliki *desa pakraman*. Tujuan pendirian LPD adalah untuk mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui tabungan serta penyertaan modal, memberantas ijon dan gadai gelap, menciptakan pemerataan dan kesempatan berusaha bagi warga desa serta meningkatkan daya beli dan melancarkan pembayaran dan peredaran uang di desa.

Dalam rangka mewujudkan misinya, manajemen LPD harus dapat melakukan aktivitas operasionalnya dengan baik. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan menciptakan suatu struktur pengendalian intern yang memadai. Struktur pengendalian intern yang memadai sangat diperlukan karena struktur ini memiliki tujuan untuk; 1) menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercayai, 2) menciptakan kepatuhan organisasi akan undang-undang dan peraturan yang berlaku serta, 3) meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional organisasi (Munawir, 2005). Untuk mewujudkan struktur pengendalian yang memadai, LPD harus dapat mensinergikan unsur-unsur pengendalian intern yang terdiri dari; 1) lingkungan pengendalian organisasi, 2) pertimbangan resiko, 3) aktivitas pengendalian, 4) informasi dan komunikasi, serta 5) aktivitas monitoring (Rama and Jones, 2006: 105).

Dalam melaksanakan pengendalian internnya, selain mempergunakan struktur pengendalian intern berbasis akuntansi, LPD juga memanfaatkan apa yang disebut sebagai modal sosial. Penyertaan modal sosial dalam struktur pengendalian intern, berlaku bagi segenap manajemen, maupun nasabah LPD. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari adanya kenyataan bahwa baik nasabah maupun manajemen LPD merupakan *krama desa pakraman*, sehingga mereka harus tunduk kepada *awig-awig desa pakraman*. Karena itu, setiap penyimpangan yang terjadi, siapapun yang melakukannya, dapat dikenai sanksi adat.

Keberadaan LPD yang mampu mengawinkan pranata modern dan pranata tradisional ini menarik untuk dikaji. Untuk mewujudkan sasaran ini maka dipilihlah LPD *Desa Pakraman* Penglatan sebagai lokasi penelitian. LPD ini dipilih karena merupakan LPD yang tergolong sehat, serta memiliki sejarah keberhasilan dalam menangani permasalahan kredit macet dan atau penyelewengan yang dilakukan oleh pengurus LPD. Permasalahan-permasalahan ini hampir saja menyebabkan LPD mengalami kebangkrutan, namun

akhirnya dapat diselesaikan secara intern, bahkan keberadaan permasalahan serupa dapat diminimalisir hingga saat ini.

Penelitian ini dilakukan dengan mempergunakan metode penelitian kualitatif atau yang sering juga disebut metode penelitian interaksionis simbolis, fenomenologi maupun studi kasus (Musthafa, 2002). Sejalan dengan itu maka sasaran penelitian ini bukan pada pengukuran, melainkan pada pemahaman terhadap fenomena sosial dari perspektif para partisipan atau menurut perspektif emik secara holistik. Untuk mencapai sasaran tersebut, dalam penelitian ini akan dijawab permasalahan penelitian yaitu; 1) motivasi maupun alasan maknawi *krama desa pakraman* Penglatan membentuk Lembaga Perkreditan Desa (LPD), 2) struktur organisasi LPD yang mengatur hubungan LPD dengan pihak-pihak yang menjadi *stakeholder*-nya, serta 3) bentuk penyertaan modal sosial dalam struktur pengendalian intern LPD.

## **II Pembahasan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh data berupa hasil wawancara, hasil studi dokumentasi, dan hasil observasi. Tahapan selanjutnya adalah melakukan reduksi terhadap data yang telah dikumpulkan. Dalam tahapan reduksi ini dilakukan pemilahan terhadap data untuk melihat sejauh mana relevansi data dalam menjawab pertanyaan penelitian. Bahkan, melalui penyeleksian tersebut dicoba pula dibangun narasi awal yang bersifat tentatif. Selain itu, dalam proses reduksi ini juga dilakukan proses trianguasi untuk meningkatkan kesahihan data (Miles dan Huberman, 1992).

Setelah melalui proses reduksi, selanjutnya data dapat disajikan sekaligus dilakukan penarikan kesimpulan penelitian. Penarikan kesimpulan merupakan jawaban atas proposisi yang telah dibangun sebelumnya. Dalam proses penarikan kesimpulan ini, dipergunakan kerangka teoritis yang telah dibangun melalui kajian pustaka sehingga dapat diperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian yang holistik serta kaya makna. Selanjutnya akan disajikan paparan hasil penelitian berikut pembahasannya yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.

### **Motivasi serta Alasan Maknawi Pendirian LPD**

Pendirian LPD bersifat *top down*, karena gagasannya berasal dari pemerintah Propinsi Bali, dan didukung oleh Pemerintah Kabupaten. Gagasan ini diwujudkan dalam bentuk pemberian modal awal yang dikaitkan dengan keikutsertaan *desa pakraman* dalam Lomba Desa. Hal ini dapat dilihat dalam pernyataan yang disampaikan oleh *Klihan Desa Pakraman* Penglatan, Nengah Sumartha (60 tahun) sebagai berikut;

“Awal dari pendirian LPD Penglatan didasari oleh program pemerintah mengadakan lomba desa adat. Lebih kurang tahunnya 1989. Berangkat dari hasil penilaian lomba

desa itu diberikan suntikan dana 2 juta rupiah dari Gubernur sarannya untuk mendirikan lembaga perkreditan.”

Selain itu, dukungan pemerintah diwujudkan dengan menetapkan Perda yang mempedomaninya. Hal ini tidak semata-mata karena pemerintah ingin menyejahterakan rakyatnya, tetapi terkait pula dengan modal sosial, yakni pranata yang berwujud budaya politik paternalistik atau patronase (Atmadja, 1998). Dalam konteks ini pemerintah yang memosisikan dirinya sebagai bapak harus mampu menggunakan modal sosial lainnya secara baik, yakni jaringan sosial dalam bentuk bermurah hati kepada anak buahnya. Sikap murah hati inilah yang diwujudkan oleh pemerintah sebagai bapak, yakni dalam bentuk pemberian modal awal terhadap LPD, lengkap dengan tata aturannya dalam bentuk Perda.

*Desa pakraman* pun menerima pemberian tersebut, tidak semata-mata karena nilai gunanya, tetapi juga karena *desa pakraman* berpegang pada budaya politik yang sama dengan pemerintah, yakni paternalistik (Atmadja, 1998; Maurer, 2001: 133-162). Hal ini menimbulkan implikasi, walaupun gagasan pendirian LPD yang bersifat *top down*, namun *desa pakraman* sebagai anak buah merasa wajib menerimanya. Penerimaan ini menjadi lebih mantap, karena sesuai pula dengan modal sosial lainnya, yakni ajaran Agama Hindu tentang *guru wisesa* yang mengharuskan rakyat hormat kepada pemerintah. Dengan adanya kenyataan ini maka secara disadari maupun tidak disadari terjadi perintah halus dari atasan sehingga *krama desa pakraman* menerima LPD secara terbuka.

Dalam rangka lebih memantapkan keberadaan LPD, pemerintah mencangkokkan LPD ke dalam tubuh *desa pakraman*. Dengan rumusan lain bisa pula dikemukakan bahwa LPD menggunakan *desa pakraman* sebagai wahana sosial guna melancarkan kegiatan usahanya. Strategi ini berkaitan erat dengan adanya kenyataan bahwa *desa pakraman* adalah modal sosial berbentuk jaringan sosial yang melembaga pada masyarakat Bali. Posisinya sangat kuat, tidak saja karena *desa pakraman* berakar secara historis, tetapi juga berbasis sosio-religius. Bahkan yang tidak kalah pentingnya, LPD tidak saja dicangkokkan pada *desa pakraman*, tetapi *desa pakraman* juga menginvestasikan modal sosial yang dimiliki ke dalam LPD. Hal inilah yang mengakibatkan *desa pakraman* dengan mudah menerima LPD.

Penerimaan *krama desa pakraman* terhadap LPD tentu tidak semata-mata karena adanya perintah halus dari atas, melainkan berkaitan pula dengan motivasi, tujuan, alasan maknawi, faktor kondisional dan situasional yang melingkupi *desa pakraman*. Globalisasi mengakibatkan *desa pakraman* mengalami transformasi sosial, yakni dari masyarakat agraris kolektivistik ke arah masyarakat yang menganut budaya pasar, konsumtivisme, penampilanisme, materialisme, instan, dan individualisme (Piliang, 2004; Chaney, 1996; Bungin, 2001; Lury, 1998; Lull, 1993). Kesemuanya ini mengakibatkan mereka selalu ingin

cepat menjadi dan memiliki uang dan atau benda, sehingga mereka tunduk pada daulat pasar dan daulat uang.

Kebutuhan akan uang serta budaya individualisme yang berkembang di *desa pakraman* menjadikan *krama desa pakraman* tidak mudah untuk mendapatkan pinjaman dari lingkungan sekitarnya. Di sisi yang lain, *krama desa pakraman* juga seringkali mengalami kesulitan apabila berhubungan Kondisi inilah yang mendorong timbulnya praktek rentenir. Hal ini dapat dilihat pada hasil wawancara dengan Kebutuhan akan uang ini Hal ini dapat dilihat pada hasil wawancara dengan Nengah Sumartha (60 tahun) *Klihan Desa pakraman* Penglatan sebagai berikut,

“Sebelumnya, masyarakat kami yang banyak adalah meminjam kepada perorangan, sehingga sudah tentu dengan bunga yang tinggi. Karena masyarakat perlu jadi terpaksa diambil. Itu yang terjadi. Contohnya para penjual uang dengan jasa yang cukup tinggi itu datang ke rumah-rumah, ke warung-warung, ke toko-toko. Karena meminjam uang di bank-bank negeri ataupun BPD, semuanya agak sulit untuk memperoleh sesuai dengan keinginan”.

Dalam kondisi seperti ini kehadiran LPD menjadi penting, pada tataran individu maupun kolektif. Pada tataran individu LPD mampu memberikan kredit uang guna memenuhi kebutuhan *krama desa pakraman* akan uang tunai untuk pemenuhan kebutuhan dasar (makanan, pakaian, perumahan, kesehatan, dan pendidikan), kebutuhan sosial (prestise, barang konsumsi), dan kebutuhan kultural (dana ritual *manusa yadnya*, *pitra yadnya*). Pada tataran kolektif LPD merupakan sumber pendapatan bagi *desa paraman* guna memdanai pembangunan dan pemeliharaan aneka fasilitas sosial milik *desa pakraman*. Begitu pula LPD bisa menyediakan dana ritual bagi *desa pakraman*. Prosedur memperoleh kredit lewat LPD sangat mudah, waktunya cepat, dan jumlahnya pun bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Begitu pula karyawan yang melayaninya adalah orang sedesa sehingga berlakulah modal sosial dalam bentuk jaringan sosial dalam konteks mereka sudah saling mengenal satu sama lainnya. Berkenaan dengan itu maka jarak sosial tidak lagi merupakan kendala dalam urusan kredit dan penyimpanan uang di LPD. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *desa pakraman* bergairah mendirikan LPD, tidak saja karena LPD memiliki makna ekonomi, tetapi juga makna sosial dan budaya. Pemaknaan tersebut berlaku pada tataran *krama desa pakraman* maupun *desa pakraman*. Karena itu, wajar jika *krama desa pakraman* sangat bergairah mendirikan LPD, walaupun gagasannya bersifat *top down*.

### **Tata Hubungan LPD dengan Stakeholder**

LPD memiliki beberapa *stakeholder*, yakni *desa pakraman* termasuk di dalamnya *krama desa pakraman*, dan pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten, termasuk di

dalamnya lembaga yang ditunjuk untuk mewakilinya, yakni Pembina Lembaga Perkereditan Desa Propinsi (PLPDP), Pembina Lembaga Perkreditan Desa Kabupaten/Kota (PLPDK), dan Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD). Hubungan LPD dengan aneka *stakeholder* ini tidak bisa dilepaskan dari modal sosial berbentuk nilai-nilai yang dimiliki bersama antara lain adalah ideologi *Tri Hita Karana*. Ideologi ini menekankan pada pencapaian masyarakat sejahtera berlandaskan pada hubungan harmonis antara manusia dengan manusia (*Pawongan*), manusia dengan lingkungan (*Palemahan*), dan manusia dengan Tuhan/dewa-dewa sebagai personifikasi-Nya (*Parhyangan*). Ideologi *Tri Hita Karana* tidak saja melandasi *desa pakraman*, tetapi merupakan pula cita-cita ideal yang ingin diwujudkan oleh *desa pakraman* maupun pemerintah. Hal ini bisa dimaklumi, mengingat jika cita-cita ideal ini bisa diwujudkan pada tataran *desa pakraman* maupun *krama desa pakraman*, maka pemerintah propinsi maupun pemerintah kabupaten akan mampu mewujudkan Bali yang damai dan sejahtera.

Dalam rangka mewujudkan sasaran ideal inilah *stakeholder* berhubungan satu sama lainnya, dan saling mempertukarkan sesuatu guna menjaga keberadaan masing-masing. *Desa pakraman* memberikan dan atau menginvestasikan berbagai sumber daya pada LPD, yakni sumber daya manusia, finansial, material, teknologi, dan informasi – termasuk di dalamnya modal kultural. Sesuai dengan modal sosial yang berlaku pada masyarakat Bali, yakni pertukaran timbal balik, maka *desa pakraman* yang menginvestasikan berbagai sumber daya pada LPD, mendapatkan imbalan dari LPD, yakni jaminan sosial dan ekonomi. Berkenaan dengan itu maka hubungan *desa pakraman* dengan LPD memiliki dimensi jaringan kepentingan ekuitas, kepentingan pasar, dan kepentingan kekuasaan. Jaringan kepentingan ekuitas berkaitan dengan aneka sumber daya yang diinvestasikan oleh *desa pakraman* maupun *krama desa pakraman* pada LPD. Kepentingan pasar berkaitan dengan adanya kenyataan bahwa secara kelembagaan, yakni *desa pakraman* maupun anggotanya, yakni *krama desa pakraman*, merupakan debitur bagi LPD. Sedangkan kepentingan kekuasaan bertalian dengan status LPD, yakni milik *desa pakraman* maupun *krama desa pakraman*. Hal ini menimbulkan implikasi politis, yakni *desa pakraman* memiliki kekuasaan terhadap LPD, baik secara struktural maupun kultural. Karena itu, *desa pakraman* sebagai *stakeholder* LPD, sangat menentukan keberadaan LPD. Walaupun demikian, mereka tidak bisa menafikan keberadaan LPD, karena LPD bisa memberikan jaminan sosial dan ekonomi bagi *desa pakraman* maupun *krama desa pakraman*. Apalagi dengan adanya penguatan sistem ekonomi pasar maka jaminan sosial ekonomi tersebut sangat penting bagi *desa pakraman* maupun *krama desa*.

*Stakeholder* lainnya adalah Pemerintah Propinsi dan Pemkab/Pemkot, termasuk organ-organ yang terkait dan atau yang dibentuknya, yakni BPD, PLPDP, dan PLPDK. Pemerintah Propinsi dan Pemkab/Pemkot menginvestasikan sumber daya pada LPD, yakni sumber daya finansial (modal awal) dan sumber daya informasi (tata aturan tentang LPD). Hal ini menimbulkan hubungan timbal balik antara LPD dengan pemerintah yang

berdimensi jaringan kepentingan ekuitas, pasar, dan kekuasaan atau pengaruh. Jaringan kepentingan ekuitas, tidak saja bertalian dengan modal finansial dan modal informasi yang diinvestasikan oleh pemerintah pada LPD, melainkan yang tidak kalah pentingnya, jika LPD kekurangan likuiditas, maka LPD bisa meminjam dana cadangan likuiditas ke BPD. Sebaliknya, jika LPD kelebihan cadangan likuiditas, maka LPD wajib menyimpan kelebihan cadangan likuiditasnya ke BPD dengan mendapatkan bunga sebagaimana aturan yang berlaku. Gejala ini memberikan petunjuk bahwa LPD memiliki hubungan pasar dengan pemerintah yang diwakili oleh BPD. Sedangkan jaringan kekuasaan terlihat pada pendirian LPD, yakni berdasarkan ijin yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapatkan rekomendasi Bupati/Walikota. Hal ini mengandung makna bahwa asas legalitas LPD bergantung pada penguasa supradesa, yakni Gubernur dan Bupati/Walikota. Begitu pula tugas pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh organ yang dibentuknya, yakni BPD, PLPDP, dan PLPDK, terkait pula dengan jaringan kekuasaan. Mengingat bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPD, PLPDP, dan PLPDK, akan diketahui kondisi LPD, apakah sehat, cukup sehat, kurang sehat atau tidak sehat. Hal ini bisa dipakai dasar oleh Gubernur dan Bupati/Walikota untuk menjalankan kekuasaannya, yakni terus membina LPD agar kesehatannya lebih mantap, bahkan bisa pula menutupnya jika kesehatannya betul-betul tidak bisa disembuhkan lagi.

### **Pemanfaatan Modal Sosial dalam Struktur Pengendalian Intern LPD**

Struktur Pengendalian Intern (SPI) merupakan salah satu perangkat yang diperlukan untuk menjamin tujuan LPD berkenaan dengan keandalan pelaporan keuangan, kesesuaian aktivitas dengan peraturan perundangan yang mengatur serta efektivitas dan efisiensi operasi. Dari temuan kancah, diantara kelima unsur pengendalian intern, pengaplikasian aktivitas pengendalian, yakni pemisahan tugas secara layak, tidak dilaksanakan secara berdisiplin.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing karyawan maupun pengurus dapat mengerjakan pekerjaan yang bukan menjadi tanggung jawab pokoknya. Setiap pengurus maupun karyawan LPD saling membantu dalam melaksanakan tugas masing-masing. Misalnya, apabila diperlukan, Petugas Tata Usaha yang tugas pokoknya melaksanakan administrasi LPD termasuk pencatatan akuntansinya, dapat saja menggantikan pekerjaan Petugas Lapangan dalam mencatat transaksi dengan nasabah LPD langsung di rumah nasabah. Kondisi ini disatu sisi dapat memperlancar pelaksanaan proses administrasi di LPD, mengingat keterbatasan pengurus yang dimiliki LPD, namun di sisi lain menjadikan LPD rentan terhadap terjadinya kecurangan. Tata Usaha yang melakukan pekerjaan Petugas Lapangan dapat saja memanipulasi data tabungan nasabah dengan tidak mencatat setoran nasabah secara benar.

Namun hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa tidak diterapkannya seluruh komponen SPI dengan memadai tidak menimbulkan permasalahan bagi LPD. Hal ini dikarenakan LPD memiliki tata aturan tambahan untuk melengkapi struktur pengendalian internnya. Dalam konteks inilah modal sosial yang dimiliki oleh *desa-desa pakraman* berperan penting. Modal sosial tersebut diinvestasikan oleh *desa pakraman* ke dalam LPD sehingga LPD bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Modal sosial yang diinvestasikan oleh *desa pakraman* ke dalam LPD adalah saling percaya (*trust*) yang meliputi adanya kejujuran, kewajaran, sikap egaliter, toleransi dan kemurahan hati. Kejujuran tercermin pada usaha yang dilakukan oleh Kepala LPD, staf karyawan dan badan pengawas untuk terus-menerus melakukan mengendalikan diri agar memelihara kejujuran dalam mengelola LPD. Kewajaran, sikap egaliter, toleransi dan kemurahan hati ditunjukkan oleh Kepala LPD beserta staf karyawannya dalam memberikan pelayanan kepada *krama desa pakraman*. Apalagi pada saat mereka membutuhkan kredit dalam keadaan mendesak, misalnya kematian, sakit, dan lain-lain, maka modal sosial dalam bentuk toleransi dan kemurahan hati guna membantu orang yang kesusahan yang ditunjukkan oleh Kepala LPD beserta staf karyawannya sangat penting bagi pengembangan kepercayaan *krama desa pakraman* terhadap LPD. Modal sosial kepercayaan, tidak saja dikembangkan oleh Kepala LPD beserta staf karyawannya, tetapi juga di kalangan *krama desa pakraman*, yakni mentaati kewajiban persyaratan kredit yang dibebankan oleh LPD. Dengan demikian, terjadilah suatu ikatan saling percaya antara Kepala LPD beserta staf karyawannya dengan *krama desa pakraman*, sehingga eksistensi LPD menjadi bertambah kokoh. Saling percaya antara Kepala LPD dan staf karyawan LPD dengan *krama desa pakraman* merupakan modal sosial sangat penting dalam rangka pemertahanan kehidupan LPD.

Modal sosial lainnya adalah jaringan sosial yang meliputi partisipasi, pertukaran timbal balik, solidaritas, kerja sama, dan keadilan. Modal sosial ini terlihat pada rekrutmen karyawan LPD. Selain menuntut persyaratan modal intelektual, rekrutmen karyawan LPD mempertimbangkan pula asas keadilan dalam konteks keterwakilan *banjar pakraman* dalam wilayah *desa pakraman*. Begitu pula penetapan anggota dewan pengawas LPD yang dibawahkan oleh *klihan desa pakraman* – karena jabatannya menduduki posisi ketua badan pengawas LPD, memperhatikan pula modal sosial dalam bentuk keadilan. Hal ini tercermin dari anggota badan pengawas LPD diambilkan dari *klihan banjar pakraman*. Pola rekrutmen seperti ini tidak saja bisa mengembangkan modal sosial keadilan, tetapi juga modal sosial lainnya, yakni kerja sama dan solidaritas antara pengurus LPD, staf karyawan, dan pengawas, dengan *banjar-banjar pakraman*, karena mereka terwakili dalam LPD maupun karena adanya rasa memiliki terhadap LPD.

Dalam rangka mengembangkan modal sosial dalam tubuh LPD, terutama solidaritas dan kerja sama antara Kepala LPD dengan karyawannya, mereka menerapkan sistem kekeluargaan. Kepala LPD memosisikan dirinya sebagai bapak, sedangkan karyawan LPD

sebagai anak buah. Sebagai bapak yang baik, Kepala LPD tidak sekedar mengajak anak buahnya bekerja sama, mengembangkan solidaritas dan atau berpartisipasi secara optimal sesuai dengan status dan perannya (Perda dan *awig-awig* LPD) guna memajukan LPD, tetapi disertai pula dengan *modeling*. Dalam artian, Kepala LPD memberikan contoh bagaimana berperilaku yang baik dan benar, tidak saja dalam konteks menumbuhkembangkan modal sosial kerja sama dan solidaritas internal, tetapi juga bagaimana mewujudkan LPD yang sehat. Karena itu, terjadi pertukaran timbal balik, yakni Kepala LPD memberikan contoh, sebaliknya karyawan LPD menerimanya, lalu diinternalisasikan dan diaktualisasikan dalam pengelolaan LPD. Kenyataan ini dapat dilihat pada hasil wawancara dengan Made Wirya (38 tahun) Kepala LPD Pnglatan berikut ini

“Jadi cara-cara untuk membuat karyawan lebih patuh dengan memberikan tauladan atau contoh-contoh dalam keseharian tentang bagaimana mengoperasionalkan LPD ini agar adanya kemajuan bersama, persatuan dalam mengembangkan LPD. kemudian dengan menanamkan kepada karyawan agar sadar dalam hati masing-masing mengutamakan kebenaran kerja itu sendiri”

Modal sosial berwujud jaringan sosial tidak saja berkembang pada tataran internal, tetapi bisa pula berdimensi eksternal, yakni antara LPD dengan *desa pakraman* maupun *krama desa pakraman*. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari adanya kenyataan bahwa LPD adalah milik *desa pakraman*. Jaringan sosial yang menghubungkan LPD dengan *desa pakraman*, tidak semata-mata terkait dengan rekrutmen pengurus LPD, karyawan LPD, dan badan pengawas LPD, melainkan bertalian pula dengan partisipasi *krama desa pakraman* dalam merumuskan *awig-awig* LPD dan *perarem* sebagai tata aturan bagi penyelenggaraan kehidupan LPD yang dilakukan melalui rapat *krama desa pakraman*. Dalam rapat ini modal sosial egaliter sangat penting, karena setiap anggota memiliki kedudukan yang setara pada *krama desa pakraman* atau dewan desa. Begitu pula setiap keputusan diambil secara demokratis. Dengan demikian, pembentukan *awig-awig* LPD maupun *perarem* terlahir melalui kesepakatan bersama sehingga daya legitimasinya lebih kuat.

*Krama desa pakraman* juga berpartisipasi sebagai nasabah LPD. Kegiatan mereka tidak hanya mendasarkan pada nilai ekonomi - pertimbangan untung rugi, tetapi terkait pula dengan kemampuan LPD mengembangkan modal sosial berbentuk kepercayaan. Selain itu, *krama desa pakraman* juga berpartisipasi dalam melakukan pengawasan terhadap LPD, baik pengawasan informal maupun formal. Pengawasan informal berbentuk pencermatan terhadap kegiatan LPD, disertai dengan pemberian sanksi positif dan sanksi negatif. Sanksi positif berbentuk pujian atas keberhasilan LPD dalam menunaikan kewajibannya, sedangkan sanksi negatif berbentuk cemohan atau gunjingan atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala LPD dan atau stafnya. Sebaliknya, pengawasan

formal bisa berlangsung pada *paruman desa pakraman*. Pada saat ini *krama desa pakraman* bisa berpartisipasi secara optimal dalam melakukan kontrol sosial terhadap Kepala LPD dan staf karyawan, bahkan juga badan pengawas, termasuk di dalamnya merumuskan sanksi formal, jika mereka terbukti melakukan penyimpangan.

Partisipasi *krama desa pakraman* dalam melakukan kontrol sosial formal maupun informal terhadap mereka yang duduk dalam struktur keorganisasian LPD, yakni Kepala LPD, staf karyawan maupun pengawas, lengkap dengan sanksinya, yakni sanksi informal dan formal, bisa menumbuhkan budaya malu dan budaya salah. Hal ini berkaitan erat dengan adanya kenyataan bahwa walaupun mereka berstatus sebagai orang dalam LPD, namun mereka tetap berkedudukan sebagai *krama desa pakraman*. Mereka terus bergaul satu sama lainnya dalam ruang dan waktu yang sama. Kenyataan ini ditunjukkan dari hasil wawancara dengan Made Wirya (38 tahun) Kepala LPD Penglitan,

“.....ketika mereka kita tahu berbebuat *ndak bener*, citra hidupnya selamanya akan tercoret. Sampai matipun, sampai ke keturunannya. Nama baik itu perlu dipertahankan, jangan hanya berorientasi pada uang. Kalau uangnya banyak, namanya jelek, kasihan nanti keturunan yang akan menerima. Nah, hal seperti itu kita tekankan. Sebab, terus terang, kalau kita mengatakan kita hebat, *ndak bisa* akan ini (ada penyelewengan), tapi kalau beberapa orang berkolusi, bekerja sama untuk berbuat itu, bisa. Tapi suatu saat pasti kita ketemukan.”

Dari hasil wawancara ini dapat dilihat bahwa implikasi dari penyimpangan dalam tubuh LPD, akan diketahui oleh *krama desa pakraman*, bahkan warga masyarakat pada umumnya akan mengetahuinya. Dalam kondisi seperti ini, maka lewat *paruman desa, krama desa pakraman* bisa memutuskan bahwa seseorang bersalah atau tidak, dan sekaligus mengenakan sanksi sesuai dengan norma yang berlaku. Penetapan bersalah mengakibatkan seseorang memiliki rasa malu dan atau rasa salah. Rasa malu dan rasa salah tidak saja menimpa yang bersangkutan, tetapi juga keluarga dan *dadia*, karena orang Bali selalu terikat pada modal sosial berbentuk jaringan sosial *dadia*. *Banjar pakraman* ikut pula merasa malu dan merasa bersalah, tidak saja karena yang bersangkutan terikat pada jaringan sosial *banjar pekraman*, tetapi juga karena *banjar pakraman* berpartisipasi pada penempatan mereka dalam sistem keorganisasian LPD. Penempatan ini mendasarkan pada kepemilikan modal intelektual dan modal sosial berbentuk kepercayaan sehingga kedudukan mereka dalam LPD adalah mewakili *banjar pakraman*. Dengan demikian, *dadia* dan *banjar pakraman* akan terus mengendalikan orang yang mewakilinya dalam sistem keorganisasian LPD agar tidak melakukan penyimpangan. Sebab, setiap penyimpangan bermakna memermalukan dan atau mempersalahkan, baik pelaku maupun *dadia* dan *banjar pakraman* yang ada di belakangnya.

Dalam kenyataannya, tidak saja *desa pakraman* yang melakukan investasi sosial pada LPD, tetapi juga sebaliknya. Dalam konteks ini LPD berpartisipasi memberikan jaminan sosial berwujud dana pada kegiatan *desa pakraman*. Bantuan dana ini digunakan untuk menyukseskan aneka kegiatan yang menjadi tanggung jawab *desa pakraman*, yakni pemeliharaan dan pembangunan fasilitas adat maupun agama, dana ritual, dan lain-lain. Bahkan LPD bisa pula memberikan santunan kepada *krama desa pakraman* yang mengalami musibah, misalnya kematian, sakit, dan lain-lain. Dengan demikian, modal sosial yang tercakup dalam jaringan sosial, yakni pertukaran timbal balik antara LPD dengan *desa pakraman*, begitu pula LPD dengan *krama desa pakraman* bisa diwujudkan secara berimbang. Hal ini akan memperkuat pula modal sosial yang lainnya, yakni solidaritas, kerja sama, dan keadilan antara LPD dengan *desa pakraman* maupun *krama desa pakraman*. Berkenaan dengan itu maka tumbuhlah modal sosial berwujud kehidupan berdampingan antara LPD dengan *desa pakraman* maupun *krama desa pakraman* dalam suasana simbiosis mutualistis sosial.

Modal sosial lain yang juga berperan penting dalam pengendalian internal LPD adalah pranata yang meliputi nilai-nilai yang dimiliki bersama, norma-norma dan sanksi-sanksi, dan aturan-aturan. Sebagaimana disinggung di atas, LPD memang telah memiliki tata aturan, yakni Perda dan *Awig-awig* LPD, namun tata aturan tersebut belum memadai dan atau memerlukan penguatan. Kondisi inilah yang diisi dan atau diperkuat oleh modal sosial dalam bentuk pranata yang berkembang pada *desa pakraman*. Misalnya, tata aturan yang berlaku pada LPD bahwa kreditor harus mengembalikan kreditnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, bukan sesuatu yang baru, melainkan telah berlaku umum pada masyarakat Bali. Ada nilai yang dimiliki bersama, yakni *satya wacana*. *Satya wacana* menggariskan bahwa seseorang harus setia kepada ucapannya atau tidak ingkar janji terhadap apa yang telah disepakatinya. Sistem nilai ini memberikan sumbangan penting bagi ketaatan kreditor untuk menunaikan kewajibannya terhadap LPD. Begitu pula pemberlakuan modal sosial dalam bentuk kerja sama dan solidaritas internal (antaranggota pengurus LPD) maupun eksternal (antara pengurus LPD dengan *desa pakraman* maupun *krama desa pakraman*), tidak semata-mata karena mereka terikat pada tujuan yang sama, tetapi juga karena ada nilai yang diyakini bersama, yakni *satya mitra* yang berarti setia kepada teman, yakni teman kerja atau mitra kerja. Aktualisasi *satya mitra* adalah mereka tidak saling menodai modal sosial yang mereka investasikan dalam LPD, yakni kepercayaan.

Walaupun nilai tersebut sangat luhur, tidak berarti bahwa setiap orang mempedomaninya secara taat asas. Karena itu, diperlukan norma untuk melindungi nilai tersebut, lengkap dengan sanksinya. Norma tersebut tercantum dalam *awig-awig* LPD, misalnya digariskan bahwa kreditor LPD yang cedera janji atau tidak *satya wacana* dikenai sanksi, yakni denda atau sanksi yang lebih keras lagi, yakni barang yang dipakai anggunan disita oleh LPD. Bentuk sanksi seperti ini bukan hal yang baru pada masyarakat

Bali, melainkan merupakan modal sosial yang telah melembaga yang disebut *arta danda* (denda berbentuk uang) dan *kerampag*. (barang yang dimilikinya disita). Jika penerapan sanksi ini mengalami kegagalan maka *desa pakraman* sebagai pemilik LPD, bisa menggunakan modal sosial yang lebih berat daya tekannya, yakni sanksi berbentuk pelarangan menggunakan fasilitas sosial milik *desa pakraman*, misalnya kuburan. Bahkan yang tidak kalah pentingnya, *desa pakraman* bisa memberikan sanksi yang lebih berat lagi, yakni *kasepekang* (pengucilan) – pembunuhan manusia secara sosiologis. Pengenaan sanksi ini diputuskan dalam rapat *krama desa pakraman*. Bersamaan dengan pengenaan sanksi tersebut, maka penerapan sanksi informal, berbentuk gunjingan dan cemohan terhadap orang yang cedera janji terus bermunculan sehingga menambah beratnya sanksi yang mereka dapatkan. Karena itu, kreditor sangat berhati-hati untuk mengabaikan kewajiban mereka terhadap LPD. Hal yang sama berlaku pula pada mereka yang duduk dalam struktur keorganisasian LPD. Jika mereka tidak *satya wacana* atau menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh *desa pakraman*, maka nasibnya akan sama dengan kreditor LPD yang ingkar janji.

Pranata lainnya adalah nilai agama, yakni Agama Hindu. Hal ini sangat penting, karena Agama Hindu merupakan inti budaya Bali dan sekaligus juga melandasi *desa pakraman*. Karena itu, disadari maupun tidak disadari nilai maupun norma Agama Hindu merupakan pula modal sosial yang sangat penting dalam konteks pengendalian internal LPD. Misalnya, keyakinan akan hukum *karma phala*, mengakibatkan Kepala LPD, karyawan LPD maupun badan pengawas LPD takut melakukan penyimpangan. Sebab, *karma* (perbuatan) menyimpang pasti mendapatkan buah, hasil, imbalan atau *phala*, yakni sanksi adat, bahkan bisa mengantarkannya ke neraka. Sebaliknya, jika *karma* mereka baik dalam pengelolaan LPD, maka *phalanya* juga baik, yakni mendapatkan imbalan uang, pujian, bahkan bisa pula mengantarkan mereka ke alam sorga. Keyakinan seperti ini sangat kuat pengaruhnya sehingga menimbulkan budaya dosa di kalangan Kepala LPD, karyawan, badan pemeriksa, bahkan berlaku pula pada kreditor LPD. Akibatnya, mereka sangat berhati-hati agar tidak melakukan penyimpangan, dan sebaliknya mereka berusaha taat asas, sebab hukum *karma phala* tidak bisa dibendung oleh siapapun juga. Keyakinan ini dapat dilihat dari pernyataan Nengah Sumartha (60 tahun) *Klihan Desa pakraman* Penglatan yang juga sebagai Ketua Pengawas Intern LPD.

“Setiap rapat rutin, kami selaku Ketua Pengawas disamping *Kelian Desa pakraman* tetap menekankan disini. Wanti-wanti menekankan untuk bekerja dengan sejujurnya, karena kita bekerja disini walaupun artinya adalah lembaga bisnis keuangan, juga tidak terlepas dari milik *desa pakraman* yang *notabene* kita menyungsung *Ida Penembahan* di Desa Penglatan. Jadinya beban moral, beban mental yang diutamakan disini adalah *sekala niskala*. Jadi *sekala* kita bekerja untuk nafkah sehari-hari, secara *niskala* kita bisa *ngayah* (melayani) *Ida Batara*

*Sesuhunan Desa pakraman* Penglatan. Jadi kita utamakanlah bekerja sejujurnya. Karena bagaimanapun juga, kalau kita tidak jujur, nantinya di *niskala*, Yang Maha Kuasa akan mengetahui. Pertanggungjawabannya. Kalau pertanggungjawaban *deriki* (disini-di dunia), mungkin gampang-gampang saja. Karena meskipun dipenjara, bisa bebas. Masyarakat kami mengutamakan prestise. Kalau sudah pernah masuk lembaga, kan akan jatuh namanya di desa. menumbukan rasa malu.”

Penerapan hukum *karma phala* tidak bisa pula dilepaskan dari pengendalian, yakni pengendalian *sekala* dan *niskala*. Pengendalian *sekala* bisa berbentuk seseorang secara nyata mengendalikan dirinya sendiri agar tidak berperilaku menyimpang terhadap LPD. Atau bisa pula seseorang mengendalikan orang lain dalam struktur keorganisasian LPD. Misalnya, secara struktural Kepala LPD mengendalikan anak buahnya, yakni tata usaha maupun petugas keliling. Kesemuanya itu tidak bisa dilepaskan dari pengendalian yang dilakukan oleh badan pengawas LPD yang diketuai oleh *klihan desa pakraman*. Pada akhirnya, mereka yang duduk dalam struktur keorganisasian LPD, yakni Kepala LPD beserta staf karyawannya, begitu pula Pengawas LPD, tidak bisa dilepaskan dari pengendalian yang dilakukan oleh *desa pakraman* atau *krama desa pakraman*. Keterlibatan mereka dalam melakukan pengendalian berlangsung secara *sekala* yang disertai pula dengan penenaan sanksi *sekala (phala sekala)*, yakni hukuman (sanksi negatif) bagi mereka yang *karmanya* jelek, atau pujian maupun hadiah (sanksi positif) bagi mereka yang *karmanya* baik terhadap LPD. Jika *karma* (perbuatan) mereka mengandung unsur kriminal (menyalah gunakan keuangan LPD), maka lembaga penegak hukum, yakni kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman, bisa memberikan *phala sekala* berbentuk hukuman kurungan dan atau denda.

Sebaliknya, pengendalian *niskala* dilakukan oleh para dewa. Dewa tidak saja bisa melakukan pengawasan secara *niskala* (tidak nampak), tetapi bisa pula memberikan *phala* atas *karma* seseorang terhadap LPD. *Phala* yang diberikan oleh dewa adalah bersifat *niskala - phala niskala*. Hal ini bisa bersifat positif, yakni berbentuk surga bagi mereka yang *karmanya* baik, atau bisa pula bersifat negatif, yakni berbentuk neraka bagi mereka yang *karmanya* jelek. *Phala* negatif bisa pula didapat pada saat seseorang masih hidup, misalnya berbentuk penyakit *salahang dewa* – penyakit karena seseorang berbuat salah terhadap dewa (etiologi penyakit supernatural atau *niskala*). Gagasan bahwa dewa ikut melakukan pengendalian terhadap LPD, tidak bisa dilepaskan dari eksistensi *desa pakraman*, yakni terkait pula dengan penguasaan dewa, yakni *Tri Murti* (Brahma, Wisnu, dan Siwa). Berkenaan dengan itu maka LPD sebagai milik *desa pakraman*, secara otomatis berada pula di bawah kepemilikan *Tri Murti*. Karena itu, *karma* negatif yang dilakukan seseorang terhadap LPD, tidak saja bermakna mencederai pemiliknya yang *sekala*, yakni *desa pakraman*, tetapi mencederai pula pemiliknya yang *niskala*, yakni *Tri Murti*. Hal ini

mengakibatkan mereka percaya bahwa seseorang yang melakukan penyimpangan terhadap LPD akan mendapatkan sanksi *sekala* yang berasal dari *desa pakraman*, dan atau sanksi *niskala* yang berasal dari *Tri Murti*. Sanksi niskala sulit dihindarkan, karena dewa bisa melakukan apa saja, karena dewa tidak terikat oleh waktu dan ruang. Modal sosial seperti ini masuk ke dalam sistem pengendalian internal LPD, sehingga tidak mengherankan jika seseorang, yakni Kepala LPD, staf karyawan LPD, badan pengawas LPD, begitu *krama desa pakraman* yang berstatus sebagai kreditor sangat berhati-hati untuk melakukan penyimpangan terhadap LPD.

### III Simpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa LPD Penglatan didirikan oleh *krama desa pakraman* untuk merespon program yang digariskan oleh Pemerintah Propinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Namun demikian, pendirian LPD ini juga didasarkan atas kebutuhan *krama desa pakraman* akan sebuah lembaga keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan bagi masyarakat. Karena merupakan lembaga bentukan *desa pakraman* yang juga mendapat dukungan penuh dari pemerintah, maka *desa pakraman* dan pemerintah daerah merupakan dua *stakeholders* utama LPD.

Hubungan antara LPD dengan segenap *stakeholders*-nya dilandasi dengan ideologi Tri Hita Karana. Ideologi ini menekankan pada pencapaian masyarakat sejahtera berlandaskan pada hubungan harmonis antara manusia dengan manusia (*Pawongan*), manusia dengan lingkungan (*Palemahan*), dan manusia dengan Tuhan/dewa-dewa sebagai personifikasi-Nya (*Parhyangan*). Untuk pencapaian tujuan ini, LPD dan segenap *stakeholders*-nya melakukan pertukaran sumberdaya daya manusia, finansial, material, teknologi, informasi dan kultural. Hal ini menjadikan hubungan antara LPD dan segenap *stakeholders*-nya membentuk sebuah jaringan kepentingan, yakni jaringan kepentingan ekuitas, pasar, dan kekuasaan.

Dalam aktivitas operasionalnya, LPD Penglatan belum mampu menerapkan seluruh komponen struktur pengendalian intern secara berdisiplin. Sesuai pengamatan kancah ketidakdisiplinan ini tidak menimbulkan permasalahan bagi LPD bahkan LPD Penglatan terus mengalami perkembangan. Keberhasilan ini dikarenakan LPD memasukkan modal sosial dalam struktur pengendalian internnya. Hal ini menjadikan penerapan struktur pengendalian intern yang tidak berdisiplin memperoleh penguatan dalam pelaksanaannya. Modal sosial yang dimanfaatkan untuk memperkuat struktur pengendalian intern LPD adalah *trust* (rasa saling percaya), jaringan sosial, serta pranata sosial.

Meskipun memiliki dampak positif, pemanfaatan modal sosial untuk memperkuat struktur pengendalian intern LPD dapat pula berdampak negatif. Hal ini bisa terjadi jika pihak-pihak yang memiliki jaringan kekuasaan terhadap LPD melakukan penyalahgunaan kekuasaannya. Apabila hal ini terjadi, LPD akan rentan terhadap terjadinya penyelewengan. Untuk menghindari hal ini, diperlukan bantuan dari pihak eksternal LPD –

semisal akuntan publik – untuk mengawasi pelaksanaan struktur pengendalian internnya. Pengawasan ini dapat dilakukan dengan mekanisme audit secara berkala.

## **Refrensi**

- Atmadja, Nengah Bawa. 1998. *Memudarnya Demokrasi Desa: Pengelolaan Tanah Adat, Konversi dan Implikasi Sosial Dan Politik Di Desa Adat Julah Buleleng, Bali* (Disertasi Antropologi yang tidak diterbitkan pada Program Pasca Sarjana
- Bungin, Burhan. 2001. *Imaji Media Massa. Konstruksi dan Makna Realitas Sosial Iklan Televisi*. Yogyakarta: Penerbit Jendela.
- Chaney, David. 2004. *Lifestyle. Sebuah Pengantar Komprehensif*. [Penerjemah: Nuraeni. Yogyakarta: Jalasutra.
- Covarrubias, M. 1972. *Island of Bali*. Oxford University Press.
- Gorda, I Gst. Ngr. 1999. “Tri Hita Karana sebagai Sumber Nilai Keberadaan Desa Adat di Propinsi Bali”. *Widya Satya Dharma Jurnal Kajian Hindu, Budaya dan Pembangunan Sekolah Tinggi Ekonomi Satya Dharma Singaraja*. No.1 Halaman 22 –36.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 1999. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Lull, James. 1998. *Media Komunikasi Kebudayaan: Suatu Pengantar Kebudayaan*. [Penerjemah: A. Setiawan Abadi]. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Lury, Celia. 1998. *Budaya Konsumen* [Penerjemah: Hasti T. Champion]. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Maurer, J.L. 2003. “Bermain dengan Kata-Kata? Lelucon dan Permainan Kata-kata sebagai Protes Politik di Indonesia”. Dalam Frans Husken dan Huub de Jonge eds. *Orde Zonder Order Kekerasan dan Dendam di Indonesia 1965-1998*. (M. Imam Azis Penerjemah). Yogyakarta: LKiS. Halaman 53-82.
- Miles, M.B. dan A.M. Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. (Tjetjep Rohendi Rohidi Penerjemah). Jakarta: UI Press.
- Munawir, S. 2005. *Auditing Modern*. Yogyakarta: BPF
- Musthafa, Bachrudin. 2002. “Menaksir Kualitas Penelitian Kualitatif: Beberapa Kriteria Dasar”. Dalam A. Chaedar Alwasilah. *Pokoknya Kualitatif*. Jakarta: Pustaka Jaya
- Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 1986 Tentang Kedudukan, Fungsi dan Peranan Desa Adat sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Propinsi daerah Tingkat I Bali
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Lembaga Perkreditan Desa
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pekraman
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa.
- Piliang, Yasraf Amir. 2004. *Postrealitas Realitas Kebudayaan dalam Era Posmetafisika*. Yogyakarta: Jalasutra.

- Pitana, I Gede. 1993 *Subak Sistem Irigasi Tradisional di Bali Sebuah Canangsari*. Denpasar: Penerbit Upada Sastra.
- \_\_\_\_\_. 1994. "Desa Adat dalam Arus Modernisasi". Dalam I Gede Pitana, ed. *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali*. Denpasar: Bali Post. Halaman: 137 – 171.
- Rama, Dasaratha V. and Frederick L. Jones. 2006. *Accounting Information System*. Canada: Thompson South-Western.
- Tunggal, Amin Wijaya, 1994. *Dasar-dasar Akuntansi Bank*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wiana, I Kt, 1995. "Penataan dan Pelembagaan Agama Hindu di Bali." Dalam Usadi Wiryatnaya dan Jean Couteau ed., *Bali di Persimpangan Jalan*. Denpasar: Nusa Data Indo Budaya.